PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Majalah Trust Hari: Jumat Tanggal: 17 Oktober 2025 Halaman: 11

Disdikpora DIY Ancam Berikan Sanksi

DINAS Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY bakal memanggil SPPG yang mengakibatkan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Yogyakarta.

Kepala Disdikpora DIY, Suhirman mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan SPPG terkait untuk melakukan klarifikasi dan evaluasi. "Kami akan evaluasi menunya. Harusnya masaknya untuk SD sama SMA kan beda, karena SMA kan penyalurannya lebih siang. Nanti akan kita cermati dengan pengolahannya di SPPGnya itu. Kemudian kami akan menentukan sanksi kalau sudah tahu di mana letak kesalahannya," katanya, Kamis (16/10).

Suhirman juga meminta sekolah untuk memastikan kondisi siswa yang terdampak keracunan MBG. Ia mengungkapkan, belum lama ini pihaknya telah mengumpulkan SPPG se-DIY. Dalam pertemuan tersebut, pihaknya menekankan keamanan penyaluran distribusi MBG. Sehingga MBG aman dikonsumsi oleh siswa.

Selain itu, dapur seluruh bahan harus higienis, bahan-bahan yang dimasak juga harus segar.

"Kemudian itu bisa ada kadaluarsanya saat mengonsumsi. Jadi harus ditulis (kadaluarsa MBG), di situ kesepakatan kita. Tapi kan mungkin baru kemarin kita koordinasi, sehingga pelaksanaannya nanti menyesuaikan dengan SPPG dan sekolah-sekolah," ujarnya.

Kesepakatan lain yang dibahas berkaitan dengan keracunan. Jika terjadi kesalahan dari pihak SPPG, maka SPPG harus melakukan perbaikan, termasuk dalam penanganan pengobatan.

"Kalau ada kesalahan dari pihak SPPG, harus ada perbaikan dari SPPG. Kalau salahnya SPPG lebih banyak, perannya mereka untuk menangani anak-anak yang sakit," imbuhnya.

Minta laporan berkala

Sekda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti menyebut proses memasak yang dilakukan SPPG yang menyebabkan keracunan di Kota Yogyakarta dimasak terlalu awal.

Berdasarkan informasi yang ia terima, MBG untuk tingkat SMA dimasak berbarengan dengan jatah pagi untuk SD. Padahal seharusnya, jatah siang tidak dimasak berbarengan dengan jatah pagi.

"Informasinya harusnya makanan dimasak agak siang tetapi dimasak kemruputen karena kokinya ada yang sakit," katanya, Kamis (16/10).

Pihaknya pun telah meminta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY untuk meninjau langsung SMAN 1 Yogyakarta. Di sekolah tersebut, sebanyak 426 siswa mengalami sakit perut hingga diare.

Made menerangkan, pihaknya juga sudah berupaya mengantisipasi kejadian keracunan, melalui inisiasi perjanjian SPPG dengan pihak sekolah. Dalam perjanjian tersebut, pihak pertama atau SPPG memiliki kewajiban menyediakan makanan bergizi seimbang yang memenuhi kebutuhan nutrisi siswa.

Selain itu, SPPG juga wajib melaksanakan pengolahan bahan makanan dengan memperhatikan aspek-aspek higienitas di setiap tahapan. Mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, pendistribusian, hingga penyajian, sesuai dengan standar operasional prosedur yang tersedia.

Tak hanya itu, SPPG juga harus mengawasi operasional dapur, termasuk pengolahan, pemorsian, dan pengemasan makanan, sesuai dengan standar operasional prosedur yang tersedia.

Pendistribusian makan bergizi kepada sekolah juga harus tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu dan tepat sasaran, yang disertai lembar kontrol yang berisi informasi nilai kandungan gizi serta batas waktu konsumsi, sesuai dengan standar operasional prosedur yang tersedia.

Ia berharap SPPG tidak lengah dan dan mengakibatkan keracunan terhadap penerima manfaat.

"Kami memberikan syarat bagi koordinator SPPG untuk melaporkan secara rutin seminggu sekali kepada Ketua Satgas (Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis). Kita juga mengharuskan ada informasi selain kandungan gizi juga waktu layak untuk dikonsumsi," imbuhnya. **(maw/han)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005